



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 355/Pdt.P/2021/PA.Talu

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Safri Bin Satu, NIK: 1312030605680003, tempat dan tanggal lahir Kampung Apa, 06 Mei 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Batang Umpai, Jorong Batang Umpai, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dengan Nomor handphone **085274039863** dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: safribinsatu@pa-talu.go.id, sebagai **Pemohon I**;

Helmi Binti Kadir, NIK: 1312036001850001 tempat dan tanggal lahir Batang Umpai, 20 Januari 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Batang Umpai, Jorong Batang Umpai, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor handphone **085274039863**, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: safribinsatu@pa-talu.go.id, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah mempelajari alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 17hal. Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2021/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu di bawah register Nomor 355/Pdt.P/2021/PA.Talu, tanggal 25 November 2021 telah mengajukan permohonannya dengan dalil-dalil setelah terjadi perubahan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Rabu tanggal 24 April 2013, di rumah orang tua Pemohon II di Batang Umpai, Jorong Batang Umpai, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Kadir** dan disaksikan oleh **Saksi I Tumbok** dan **Saksi II Senin** dengan mahar sebesar Rp. 6 (Enam Rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Duda cerai hidup yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor:0412/AC/2020/PA TALU tertanggal 04 November 2020 M yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Talu dan Pemohon II juga berstatus janda cerai hidup yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor:0332/AC/2014/PA. TALU tertanggal 08 Desember 2014 M yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Talu;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Batang Umpai, Jorong Batang Umpai, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Afita Safitri, lahir tanggal 19 Juni 2015 di Batang Umpai;
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 M/ 17 Zulhijjah 1442 H, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0341/052/VII/2021, tertanggal tanggal 27 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

Hal. 2 dari 17hal. Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2021/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pada saat Pemohon I dan Pemohon II mengurus Akta Kelahiran Anak, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon Penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Afita Safitri, lahir tanggal 19 Juni 2015 di Batang Umpai adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan keterangan tambahan bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, keduanya berstatus duda dan janda yang masing-masing telah bercerai secara agama/bawah tangan dengan pasangan terdahulu, karena ketidaktahuan keduanya akan prosedur hukum yang harus ditempuh jika ingin bercerai, sehingga dengan kondisi demikian, pernikahan keduanya tersebut tidak dapat disahkan melalui prosedur itsbat nikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Afita Safitri dengan Nomor : 82/SIMP.IV/VI-2015, tertanggal 19 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat, yang telah dibubuhi meterai sepuluh ribu rupiah, dan di-nazegelen di Kantor

Hal. 3 dari 17hal. Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2021/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0332/AC/2014/PA TALU, tertanggal 08 Desember 2014 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Talu Kabupaten Pasaman Barat, yang telah dibubuhi meterai sepuluh ribu rupiah, dan di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0412/AC/2020/PA TALU, tertanggal 04 November 2020 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Talu Kabupaten Pasaman Barat, yang telah dibubuhi meterai sepuluh ribu rupiah, dan di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0341/052/VII/2021, tertanggal 27 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, yang telah dibubuhi meterai sepuluh ribu rupiah, dan di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

Bahwa, selain alat bukti tertulis di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan, masing-masing bernama:

1. **Zainal bin Kadir**, di bawah sumpahnya mengaku sebagai kakak kandung Pemohon II dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di bawah tangan pada hari Rabu tanggal 24 April 2013, di rumah orang tua Pemohon II di Batang Umpai, Jorong Batang Umpai, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kadir dan disaksikan oleh Tumbok dan Senin sementara mahar dari Pemohon I berupa Uang sebesar Rp6,00 (enam rupiah);
 - Bahwa saksi datang dan menghadiri pernikahan tersebut;

Hal. 4 dari 17hal. Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2021/PA.Talu



- Bahwa sewaktu mereka melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II berstatus duda dan janda, yang masing-masing telah bercerai dibawah tangan;
- Bahwa saksi mengetahui perceraian Pemohon I dengan istri lamanya dari cerita Pemohon I, sementara perceraian Pemohon II dengan mantan suaminya saksi ketahui sendiri dari keterangan mantan suami Pemohon II bahkan mantan suami Pemohon II tersebut pernah mengirim surat yang pada pokoknya berisi mantan suami Pemohon II yang menceraikan Pemohon II;
- Bahwa sudah kurang lebih 5 tahun lamanya, pemohon II hidup sendiri dan tidak pernah dikunjungi atau berkunjung ketempat mantan suami pertamanya;
- Bahwa selama keduanya menikah, mereka telah memiliki satu orang anak perempuan yang lahir pada tahun 2015 dengan nama Afita Safitri;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri bahwa anak tersebut lahir di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina dalam masa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orang lain termasuk mantan suami Pemohon II yang mengakui anak tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada yang mempermasalahkan pernikahan keduanya selama ini;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak adalah untuk pengurusan syarat akta kelahiran anak mereka;

2. **Ramadani bin Kadir**, di bawah sumpahnya mengaku sebagai adik Pemohon II dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada hari Rabu tanggal 24 April 2013, di rumah orang tua Pemohon II di Batang Umpai, Jorong Batang Umpai, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kadir dan

Hal. 5 dari 17hal. Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2021/PA.Talu



disaksikan oleh Tumbok dan Senin sementara mahar dari Pemohon I berupa Uang sebesar Rp6,00 (enam rupiah);

- Bahwa sebelum keduanya menikah, saksi mengetahui bahwa Pemohon I pernah menikah dengan wanita lain dan Pemohon II pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I memberikan keterangan bahwa dirinya telah bercerai dengan istrinya yang terdahulu;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri bahwa Pemohon II telah diceraikan oleh mantan suami terdahulu dari keterangan Pemohon II dan mantan suaminya tersebut;
- Bahwa dari perceraian tersebut, saksi mengetahui bahwa Pemohon II sudah 5 tahun hidup sendiri tanpa pernah tinggal serumah lagi dengan mantan suaminya;
- Bahwa Pemohon II telah melahirkan seorang anak dari pernikahannya bersama Pemohon I tepatnya pada tahun 2015 di YARSI Simpang Empat;
- Bahwa tidak ada yang mengakui anak tersebut sebagai orang tuanya selain Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi permohonan asal usul anak ini untuk menyelesaikan proses pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonan semula dan mohon Pengadilan menetapkan perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 17hal. Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2021/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam penjelasan pasal tersebut angka (14) disebutkan putusan tentang sah tidaknya seorang anak dan angka (20) disebutkan tentang penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam jo Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap secara *in person* di persidangan dan telah dibacakan permohonannya serta para Pemohon pada pokoknya tetap mempertahankan permohonan tersebut dengan keterangan tambahan sebagaimana dalam duduk perkara mengenai ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II tentang prosedur perceraian yang sah didepan sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mohon agar ditetapkan satu orang anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama anak yang bernama Afita Safitri (perempuan), lahir pada tanggal 19 Juni 2015 adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, selain itu ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (P.1) sampai dengan (P.4) serta dan menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diberitanda P.1 s.d P.4 tersebut telah dibubuhi meterai sepuluh ribu rupiah, dengan demikian alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti P.1 s.d P.4 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan dengan kekuatan

Hal. 7 dari 17hal. Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2021/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian permulaan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diberi tanda P.2 s.d P.4 (fotokopi akta cerai atas nama Pemohon II, fotokopi akta cerai atas nama Pemohon I dan fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II), menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti karena merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Pemohon II telah bercerai resmi di Pengadilan Agama Talu dengan suaminya terdahulu yang bernama Anhar bin Yahya pada tanggal 08 Desember 2014 sementara Pemohon I telah bercerai resmi dengan istrinya terdahulu yang bernama Desnawati binti Khider pada tanggal 04 November 2020, selain itu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasaman pada tanggal 27 Juli 2021;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi Pemohon I dan Pemohon II bukan orang yang dilarang sebagai saksi, bukan orang yang digaji oleh Pemohon I dan pemohon II, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, sudah disumpah menurut agamanya, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171-172, dan pasal 308-309 R.Bg., sehingga keterangan keduanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti permulaan P.1 dan jika dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka dapat ditemukan keterangan yang relevan mengenai kelahiran seorang anak yang bernama Afita Safitri pada tahun 2015, sehingga keterangan dan alat bukti permulaan tersebut dapat ditarik menjadi

Hal. 8 dari 17hal. Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2021/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persangkaan Majelis Hakim, bahwa benar seorang anak yang bernama Afita Safitri memang dilahirkan pada tanggal 19 Juni 2015;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan secara teliti dalil-dalil, pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti tertulis, bukti dua orang saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. pada hari Rabu tanggal 24 April 2013, di rumah orang tua Pemohon II di Batang Umpai, Jorong Batang Umpai, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Kadir** dan disaksikan oleh **Saksi I Tumbok** dan **Saksi II Senin** dengan mahar sebesar Rp. 6 (Enam Rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon satu berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda, yang mana keduanya bercerai di bawah tangan dengan masing-masing pasangan terdahulu;
3. Bahwa dalam masa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Afita Safitri pada tanggal 19 Juni 2015;
4. Bahwa Pemohon I telah bercerai resmi di Pengadilan Agama Talu dengan suami istrinya terdahulu pada tanggal 04 November 2020 sementara Pemohon II telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Talu dengan suaminya terdahulu pada tanggal 08 Desember 2014;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 M/ 17 Zulhijjah 1442 H, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0341/052/VII/2021, tertanggal tanggal 27 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa atas permohonan asal usul anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dan jika dikaitkan dengan fakta-fakta diatas, Ketua Majelis dan Hakim Anggota II akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 9 dari 17hal. Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2021/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ketua Majelis dan Hakim Anggota II perlu mengetengahkan aturan mengenai anak sah dalam peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 atau pasal 99 huruf a dan b yang menjelaskan bahwa paling tidak ada dua kondisi agar seorang anak menjadi anak sah, pertama, anak tersebut lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah. Kedua, anak tersebut merupakan hasil dari perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut;

Menimbang, berdasarkan aturan diatas penting kiranya Ketua Majelis dan Hakim Anggota II mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan pernikahan bawah tangan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang terlaksana mematuhi ketentuan agama pelakunya. Jika kedua mempelai beragama Islam, maka perkawinan harus berdasarkan rukun dan syarat Agama Islam. Ayat (2) kemudian menjelaskan bahwa perkawinan dicatat menurut aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis dan Hakim Anggota II terlebih dahulu mengemukakan ketentuan dalam mempertimbangkan penetapan ini bahwa menurut ketentuan hukum perdata, salah satu sumber hukum materil dalam sebuah putusan atau penetapan adalah Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana dimuat dalam Buku II Edisi Revisi Tahun 2014 pada halaman 57 Oleh karenanya Ketua Majelis dan Hakim Anggota II akan menjadikan KHI sebagai salah satu sumber hukum materil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, untuk sahnya suatu perkawinan harus terpenuhi syarat dan rukun perkawinan, antara lain ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul serta terpenuhi semua syarat terhadap semua rukun tersebut, yakni antara lain calon suami dan calon isteri tidak terlarang melangsungkan pernikahan, wali nikah orang yang berwenang menjadi wali, dua orang saksi berwenang menjadi saksi serta terpenuhi syarat ijab dan kabul;

Hal. 10 dari 17hal. Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2021/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu dalam literature fiqh klasik, Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam kitab al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah berikut:

الشافعية قالوا أركان النكاح خمسة زوج زوجة ولي شاهدان صيغة

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa dalam pernikahan bawah tangan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 April 2013, di rumah orang tua Pemohon II di Batang Umpai, Jorong Batang Umpai, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, seluruh rukun pernikahan yang ada dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi, dalam artian telah ada dua orang mempelai yaitu Pemohon I dan Pemohon II, seorang wali yaitu ayah kandung Pemohon II, dua orang saksi yang bernama Tumbok dan Senin serta adanya ijab qabul antara Pemohon I dan wali Pemohon II. Akan tetapi dengan kondisi demikian tidak serta merta membuat pernikahan keduanya menjadi sah dimata hukum karena ada syarat yang harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan yang berkaitan dengan syarat-syarat pernikahan, Ketua Majelis dan Hakim Anggota II menilai bahwa terdapat salah satu syarat yang terciderei dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yaitu terikatnya Pemohon I dan Pemohon II secara hukum dengan masing-masing pasangan terdahulu keduanya, hal ini kemudian membuat salah satu atau keduanya terlarang untuk melakukan pernikahan, sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya mengatur tentang seseorang pria yang masih terikat dalam suatu pernikahan, dilarang melakukan pernikahan kembali dengan orang lain kecuali mendapatkan izin dari Pengadilan Agama dan seorang wanita dilarang melakukan pernikahan dengan orang lain jika masih terikat dalam suatu pernikahan yang sah;

Hal. 11 dari 17hal. Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2021/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kendati demikian, keterikatan Pemohon I dan Pemohon II tersebut merupakan suatu simpulan dari aturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang tidak mengakomodir adanya perceraian dibawah tangan, sehingga kesimpulan tersebut menimbulkan pola bahwa jika tidak ada akta cerai dari Pengadilan Agama, maka seseorang masih dinyatakan terikat secara hukum dengan pasangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga, Ketua Majelis dan Hakim Anggota II menilai bahwa sikap undang-undang yang tidak mau mengakomodir perceraian dibawah tangan tersebut tidak serta merta menghilangkan fakta di tengah masyarakat tentang banyaknya perceraian bawah tangan yang terjadi, hal ini bisa disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat tentang perceraian harus dilakukan melalui lembaga peradilan serta anggapan sebagian masyarakat tentang perceraian merupakan peristiwa hukum yang diatur oleh agama semata, sehingga ketika seorang suami mentalak istrinya di luar pengadilan, selama perceraian itu memenuhi rukun dan syarat maka talak akan dianggap telah jatuh dan pernikahan dianggap telah berakhir;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum islam, talak dapat dinyatakan telah sah ketika memenuhi rukun dan syarat yaitu adanya orang yang menjatuhkan talak, lafal talak (baik sharih atau kinayah atau bahkan isyarat bagi orang yang bisu), adanya kesengajaan menjatuhkan talak dan adanya wanita yang dihalalkan dan menguasai istri tersebut, hal ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab al-wajiz fi fiqh madzhab al-imam al-syafi'i halaman 286-289;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya menerangkan bahwa terjadinya talak di bawah tangan antara Pemohon I dan Pemohon II dengan masing-masing pasangannya terdahulu merupakan akibat dari ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II terhadap hukum yang ada dan diterapkan pada saat ini, sehingga Ketua Majelis dan Hakim Anggota II menilai bahwa terjadinya perceraian di

Hal. 12 dari 17hal. Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2021/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah tangan keduanya murni disebabkan kelalaian dan bukan merupakan *isti'la'* (sikap pembangkangan) terhadap hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan fakta persidangan, keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan kenyataan umum dimasyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai keagamaan sehingga tidak mungkin masyarakat membiarkan pasangan yang tidak terikat pernikahan sah untuk hidup bersama, selain itu tidak ada pula gangguan dari siapapun selama keduanya hidup bersama, karenanya dapat disimpulkan adanya ghalabat al-zhan (dugaan kuat) bahwa keberanian Pemohon I dan Pemohon II tinggal dalam satu rumah serta melakukan hubungan suami istri selama ini, murni karena ketidaktahuan keduanya yang menganggap bahwa mereka terikat dalam pernikahan yang telah sah di mata hukum;

Menimbang, bahwa tanpa harus mempertentangkan keabsahan perceraian secara fiqh dan hukum positif, Ketua Majelis dan Hakim Anggota II menilai bahwa sikap peraturan perundang-undangan yang tidak mengakomodir perceraian di bawah tangan bertujuan untuk menjaga kemashlahatan masyarakat secara umum termasuk perlindungan atas hak-hak dan kewajiban pasangan suami istri yang melakukan perceraian, perlindungan seperti ini merupakan kebutuhan umum masyarakat yang dapat menempati posisi darurat, sebagaimana kaidah fiqh menyebutkan:

الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة

Kebutuhan umum menempati posisi darurat

Sehingga, menjaga kepastian hukum perceraian di Pengadilan juga merupakan wasilah untuk mencapai kemashlatan dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa ketidakabsahan perceraian Pemohon I dan Pemohon II dengan masing-masing pasangan terdahulu mereka dimata undang-undang ini menimbulkan hubungan kausalitas dimana tidak terpenuhinya salah satu syarat pernikahan keduanya sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya, yang mana membuat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat disahkan dimata hukum;

Hal. 13 dari 17hal. Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2021/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak sahnya pernikahan bawah tangan pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 April 2013, di rumah orang tua Pemohon II di Batang Umpai, Jorong Batang Umpai, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, apakah lantas membuat anak yang terlahir dari pernikahan tersebut juga bukan merupakan anak sah?, untuk menjawab pertanyaan tersebut Ketua Majelis dan Hakim Anggota II akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tidak terikatnya mempelai dengan pernikahan orang lain merupakan syarat dalam suatu pernikahan dan tidak terpenuhinya suatu syarat dalam pernikahan merupakan salah satu penyebab pernikahan tersebut menjadi fasid, hal ini sebagaimana pengertian dari pernikahan fasid itu sendiri yang disebutkan oleh Muhammad 'Amim al-Ihsan al-Majdidiy al-Barkatiy dalam kitab Qawa'id al-Fiqh, hlm. 534 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Ketua Majelis dan Hakim Anggota II, yaitu:

النكاح الفاسد هو الذي فقد شرطاً من شرائط صحة النكاح

Nikah fasid adalah nikah yang kurang salah satu syarat sahnya akad nikah.

Sedangkan syarat adalah suatu ketentuan yang berada di luar materi akad itu sendiri, berbeda dengan rukun yang merupakan suatu yang termasuk ke dalam materi itu sendiri, namun berakibat hukum sama, yaitu sama-sama tidak sahnya akad tersebut;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis dan Hakim Anggota II menilai bahwa nasab anak dari hasil pernikahan fasid memiliki ketentuan nasab yang sama dengan nasab anak hasil pernikahan yang sah, pendapat ini juga yang dipegang oleh mayoritas ulama fiqh sebagaimana dijelaskan oleh Imam Muhy al-Din Abi Zakariya Yahya bin Syaraf al-Dimasyqiy al-Nawawiy dalam kitab Al-Majmu' halaman 360, selain itu ketentuan tersebut juga sesuai dengan kaidah fikih berikut:

الوطء في فاسده يترتب عليه أحكام الوطاء في صحيحه

Hubungan kelamin yang dilakukan pada nikah fasid menimbulkan akibat hukum yang sama dengan hubungan kelamin pada nikah sah.

dan

Hal. 14 dari 17hal. Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2021/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه

(Akibat hukum) seluruh akad fasid sama dengan (akibat hukum) akad sah dalam hal kewajiban mengganti atau tidaknya.

Menimbang, bahwa Ketua Majelis perlu mempedomani pendapat Wahbah Al-Zuhaily dalam Kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* jilid VII halaman 690 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai sebagai berikut :

Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan kefasidan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Ketua Majelis dan Hakim Anggota II merasa perlu mempertimbangkan status anak Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan kesubhatan hubungan biologis Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam terminologi fiqh juga dikenal anak syubhat yang disepakati oleh para ulama memiliki hubungan nasab sama seperti nasab anak sah, sementara makna dari anak subhat adalah anak yang terlahir dari pernikahan subhat yang mana pernikahan subhat tersebut dapat dimaknai sebagai hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan di luar akad nikah, baik nikah sah atau nikah fasid tetapi tidak bisa disebut sebagai zina yang dilarang syariat dan hukumnya tidak terang dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis dan Hakim Anggota II menilai bahwa hubungan suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II merupakan hubungan syubhat yang didasari pada anggapan/dugaan Pemohon I dan Pemohon II tentang sahnya pernikahan mereka, sehingga dengan demikian, anak yang terlahir dari hubungan biologis antara mereka dapat dianggap sebagai anak yang terlahir dari hubungan syubhat antara Pemohon I dan Pemohon II, hal ini sama halnya dengan seorang laki-laki yang berhubungan dengan adik

Hal. 15 dari 17hal. Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2021/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya dengan kekeliruan dugaan bahwa adik kandungya tersebut adalah istri sahnya, maka dalam kondisi demikian para ulama sepakat untuk menasabkan anak tersebut kepada laki-laki dan adik kandungya tersebut walaupun terdapat halangan keduanya untuk menikah. Begitu juga kasus Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis dan Hakim Anggota II merasa perlu mempedomani kaidah fiqh yang pada pokoknya memuat ketentuan tentang:

إن وطء الشبهة يدرأ الحد ويلحق الولد

Sesungguhnya hubungan kelamin secara syubhat mengangkat had dan menghubungkan (nasab) anak”.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, kesamaan akibat hukum pada nikah fasid dan nikah syubhat dengan nikah sah tersebut, baru terjadi jika terpenuhi 3 syarat berikut: a) Suami memiliki kemampuan menjadikan istrinya hamil, yaitu baligh menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, dan baligh serta murahiq menurut mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali, b) Hubungan kelamin benar-benar terjadi dan dilakukan oleh pasangan yang bersangkutan, dan c) Anak dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah terjadinya akad nikah fasid tersebut. (Lihat: Wahbah al-Zuhailiy, al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh, [Damaskus: Dâr al-Fikr, 1989], Cet. Ke-3, Juz 7, hlm. 686-688);

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengakui bahwa anak tersebut adalah anak hasil hubungan keduanya, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa tidak ada pasangan atau orang lain yang memperlumahkan pernikahan mereka serta kondisi kelahiran anak tersebut setelah kurang lebih 2 tahun pernikahan bawah tangan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dinilai fasid dan syubhat dalam pertimbangan sebelumnya, maka Ketua Majelis dan Hakim Anggota II bersepakat untuk menyatakan bahwa seorang anak yang bernama Afita Safitri, lahir tanggal 19 Juni 2015 di Batang Umpai adalah anak syubhat dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam terminologi peraturan perundang-undangan (UU Perkawinan dan KHI), hanya dikenal dua istilah tentang anak, yaitu anak sah dan anak luar kawin, dimana anak sah memiliki pengertian anak yang

Hal. 16 dari 17hal. Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2021/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilahirkan dalam dan akibat anak perkawinan yang sah, sementara anak luar kawin adalah Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa walaupun tidak ditemukan definisi sharih dalam undang-undang bahwa anak sah adalah anak yang memiliki hubungan nasab dengan ayah dan ibunya, namun Ketua Majelis dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa dari pengertian anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan kepaerdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, maka dapat dipahami secara mukhalafah bahwa anak sah adalah anak yang mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya atau dikenal dengan konsep nasab dalam terminologi fiqh, hal ini karena Ketua Majelis dan Hakim Anggota II menilai bahwa antara anak sah dan anak luar kawin dalam ketentuan perundang-undangan merupakan kata kontradiktif yang bermakna memiliki arti berlawanan;

Menimbang, bahwa secara proses penasaban anak, antara anak sah dalam peraturan perundang-undangan dengan anak subhat dalam terminologi fiqh, mempunyai kesamaan illat yaitu sama-sama dapat dinasabkan kepada ayah dan ibunya, oleh karena itu maka Ketua Majelis dan Hakim Anggota II menilai bahwa seorang anak yang bernama Afita Safitri, lahir tanggal 19 Juni 2015 di Batang Umpai adalah anak yang terlahir dari hubungan subhat dan pernikahan fasid Pemohon I dan Pemohon II, dapat dianggap sebagai anak yang sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Ketua Majelis dan Hakim Anggota II bersepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menetapkan bahwa seorang anak yang bernama Afita Safitri, lahir tanggal 19 Juni 2015 di Batang Umpai, adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Dissenting Opinion (Perbedaan Pendapat)

Menimbang, bahwa penetapan Majelis Hakim tersebut tidak dapat diambil dengan bulat dan mufakat, karena terdapat *Dissenting Opinion/*

Hal. 17 dari 17hal. Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2021/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat yang berbeda oleh Hakim Anggota I yaitu Muhamad Tambusai Ad Daully, S.H.I., M.H.;

Menimbang, dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan (*vide* Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I yaitu Muhamad Tambusai Ad Daully, S.H.I., M.H. telah mengemukakan pendapat berbeda dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon pada permohonan awal untuk menetapkan anak bernama Afita Safitri yang lahir pada tanggal 19 Juni 2015 sebagaimana petitum angka 2, didasarkan pada hubungan hukum pernikahan yang terjadi pada tanggal 27 Juli 2021;

Menimbang, bahwa pada permohonan Para Pemohon awal disebutkan Para Pemohon berstatus bujang gadis ketika menikah pada hari Rabu tanggal 24 April 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I mengaku telah terikat pernikahan dengan orang lain saat menikah dengan Pemohon II yang kemudian baru bercerai di pengadilan pada tahun 2020 dengan bukti Akta Cerai Nomor:0412/AC/2020/PA Talu tanggal 04 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon II mengaku telah terikat pernikahan dengan orang lain saat menikah dengan Pemohon I yang kemudian baru bercerai di pengadilan pada tahun 2014 dengan bukti Akta Cerai Nomor:0332/AC/2014/PA Talu tanggal 08 Desember 2014;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menikah di hari Rabu tanggal 24 April 2013 karena telah yakin sah bercerai dengan pasangan masing-masing meskipun tanpa ada putusan hakim;

Menimbang, bahwa kemudian Para Pemohon menyatakan mengubah dalil-dalil permohonan Para Pemohon sebagaimana tercatat dalam berita sidang perkara *a quo*;

Hal. 18 dari 17hal. Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2021/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap fakta di persidangan tersebut Hakim Anggota I mempertimbangkan pokok-pokok perbedaan pendapat sebagai berikut:

Tentang Perubahan Permohonan

Menimbang, bahwa perubahan permohonan dalam gugatan maupun permohonan mengacu pada Pasal 127 Rv yaitu Penggugat (dalam hal ini Para Pemohon) diperkenankan diubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa perubahan permohonan yang dilakukan Para Pemohon baik pada posita maupun petitum sudah dapat dinilai sebagai perubahan yang mengubah pokok-pokok dalil permohonan seperti mengubah status sebelum menikah yang sebelumnya dinyatakan bujang gadis kemudian diubah dinyatakan status Pemohon I adalah duda cerai hidup dan status Pemohon II adalah janda cerai hidup sebagaimana perubahan pada posita angka 2;

Menimbang, bahwa Hakim anggota I menilai perubahan tersebut tidak lagi diperkenankan dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv serta Para Pemohon pada awal permohonan berusaha menyembunyikan fakta-fakta terkait status pernikahannya dengan pasangan masing-masing agar permohonan asal-usul anaknya dapat diterima;

Tentang Status Para Pemohon ketika Menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan perubahan permohonan posita angka 2 disebutkan bahwa Pemohon I ketika menikah berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dengan akta cerai yang diterbitkan setelah peristiwa pernikahan Para Pemohon yang hal tersebut juga dibuktikan dengan akta cerai masing-masing sehingga Hakim anggota I menilai bahwa dalil keadaan status hukum Para Pemohon tidak jelas (*kabur*) karena berdasarkan posita angka 1 peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada 24 April 2013 sehingga faktanya Pemohon I dan Pemohon II masing-masing masih terikat perkawinannya dengan orang lain dan memiliki larangan untuk melangsungkan perkawinan;

Tentang Cerai di Luar Pengadilan

Hal. 19 dari 17hal. Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2021/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam keterangannya di persidangan menyatakan menganggap telah bercerai dengan masing-masing pasangannya secara agama meskipun tidak melalui proses pengadilan/putusan hakim;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Pemohon tersebut, Hakim Anggota I berpendapat alasan tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran bagi Para Pemohon untuk dapat menikah;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pokok hukum perceraian yaitu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan berdasarkan Pasal 39 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan perubahannya *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam maka perceraian di luar pengadilan tidak dapat dikatakan sah atau tidak menimbulkan akibat hukum karena kata “hanya” telah sangat jelas mengandung pengertian “limitatif restriktif”;

Menimbang, bahwa hukum perceraian di Indonesia yang dianut berdasarkan kesepakatan baik dalam undang-undang perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam adalah perubahan hukum yang dimaknai terjadi karena adanya kondisi pergeseran kondisi dan tempat sebagaimana kaidah fiqh yang pokoknya dimaknai “*perubahan hukum terjadi karena hukum berubah sesuai kondisi zaman (waktu) dan tempat*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian hukum perceraian di luar pengadilan yang dijatuhkan secara lisan oleh suami kepada istri tidak berlaku lagi sehingga tidak dapat diakui adanya dualisme hukum Islam dan hukum negara;

Menimbang, bahwa perceraian di luar pengadilan tanpa putusan hakim melalui proses persidangan tidak dikenal dan tidak dianggap sebuah peristiwa hukum yang sah yang melahirkan hak dan kewajiban hukum secara normal;

Menimbang, bahwa perceraian di luar pengadilan sampai saat ini tidak dapat disahkan dan belum secara nyata diakui dalam kewenangan pengadilan agama yang dalam hal ini perkawinan tanpa tercatat (nikah di bawah tangan) masih bisa diakui karena memang Pasal 2 ayat 1 Undang-

Hal. 20 dari 17hal. Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2021/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Perkawinan masih menyatakan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing dan ada proses *itsbat nikah* (pengesahan pernikahan) yang menjadi kewenangan pengadilan agama dan berbeda dengan talak di luar pengadilan yang tidak diakui dan tidak ada pengesahan talak tersebut;

Menimbang, bahwa perceraian di luar pengadilan tidak dapat diakui yang dalam hal ini dikuatkan dengan sistem hukum acara yang mewajibkan proses mediasi, serta ketentuan penghitungan masa iddah serta jumlah dan jenis talak berdasarkan putusan hakim sehingga berpotensi terjadi banyak kekacauan peristiwa hukum apabila dianggap seseorang telah sah bercerai kemudian harus di mediasi dan terjadi perdamaian padahal telah bercerai melewati masa iddah, atau jika diakui telah bercerai di luar pengadilan masa iddahnya telah habis namun kembali ditetapkan masa iddahnya pasca putusan berkekuatan hukum tetap atau pasca ikrar talak;

Menimbang, bahwa perceraian di persidangan melalui putusan hakim bukanlah tindakan hukum administratif semata sebagaimana proses pencatatan perkawinan terlebih memandang dualisme menurut agama dan menurut negara, pandangan ini keliru sebab hakim adalah profesi yang padanya diembankan putusan/penetapan terhadap kewenangan mengenai hukum-hukum Tuhan sehingga dengan konstruksi hukum perceraian di Indonesia, maka putusan hakim mengenai jatuhnya perceraian harus dianggap integrasi hukum Tuhan (agama) dan hukum negara, bukan semata-mata menjalankan hukum acara atau yang sifatnya demi ketertiban administratif;

Tentang Peristiwa Hukum Pernikahan Para Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa pernikahan Para Pemohon pada Rabu tanggal 24 April 2013 yang menjadi alas keterkaitan nasab anak bernama Afita Safitri yang lahir pada tanggal 19 Juni 2015, jelas bukan perkawinan yang sah, namun Hakim Anggota I menilai perkawinan tersebut adalah perkawinan yang bathil/fasid karena terdapat larangan perkawinan dan pelanggaran oleh Para Pemohon;

Tentang Nasab Anak

Hal. 21 dari 17hal. Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2021/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kajian hukum Islam terdapat beberapa kondisi yang dapat menyebabkan nasab anak tersambung pada ayah biologisnya terkecuali proses perzinahan yang ibunya memiliki keterkaitan *firasy* (hubungan kepemilikan sah seorang pria terhadap wanita baik dalam bentuk pernikahan atau dahulu masih diakui adanya bentuk kepemilikan budak);

Menimbang, bahwa kondisi yang dapat memungkinkan penetapan nasab kepada ayah biologinya yaitu sebagaimana dapat diterapkan *hujjah Syar'iyah* yang tercantum dalam Kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* jilid VII halaman 690 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Anggota I yang artinya sebagai berikut :

"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa ketentuan penasaban anak dalam perkara *a quo* tidak semata-mata dapat dilakukan secara voluntair dengan menyatakan perkawinan Para Pemohon fasid/bathil atau rusak karena terdapat ketentuan kedudukan anak sah disandarkan pada ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan perubahannya *juncto* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak sah dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah serta hukum anak yang terikat pada suami sah dari seorang wanita bukan pada ayah biologisnya yaitu *لِحَجْرٍ وَلِلْعَاهِرِ لِلْفِرَاشِ الْوَلَدُ* yang disebutkan dalam Al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî*, Hadis no. 2053; Muslim, *Shahîh Muslim*, hadits no. 1457; *Sunan Abî Dâwûd*, hadits no. 2273; *Sunan al-Tirmidzî*, hadits no. 1157; *Sunan al-Nasâ'î*, hadits no. 3482; *Sunan Ibn Mâjah*, hadits no. 2006; *al-Muwaththa` Mâlik*, hadits no. 20; *Musnad al-Syâfi'î*, hadits no. 1201, sehingga kedudukan anak bernama Afita Safitri yang lahir pada tanggal 19 Juni 2015 dimana perkawinan Pemohon II

Hal. 22 dari 17hal. Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2021/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suaminya baru sah putus karena perceraian dengan akta cerai tertanggal 08 Desember 2014 atau dinilai Pemohon II hamil anak tersebut saat masih berstatus istri yang belum diputus perkawinannya oleh putusan hakim sehingga kedudukan *firasy* dengan suami terdahulu masih memungkinkan tersambung dan mendudukkan anak tersebut dalam status awal secara hukum sebagai anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan Pemohon II dengan suaminya terdahulu;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I tanpa mengenyampingkan ketidaktahuan masyarakat serta pemahaman hukum parsial mengenai hukum perceraian, maka hakim Anggota I menilai bahwa kondisi penasaban anak dalam perkara *a quo* masih dapat memungkinkan ditetapkan karena Para Pemohon tidak meniatkan hubungan seksualnya dalam konfigurasi hubungan perzinahan yang meniadakan hubungan nasab anak dengan ayah biologisnya, sehingga berdasarkan prinsip kepentingan perlindungan terbaik anak (*the best interest of child*) dan hukum perceraian sebagai rekayasa sosial (*tool of social engineering*) masih dapat dimungkinkan terjadinya nasab Pemohon I dengan anak tersebut selama formil materiil perkara *a quo* terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* melihat status perkawinan Para Pemohon, status perceraian Pemohon II dengan suami terdahulu, perhitungan jangka waktu kelahiran anak tersebut dengan peristiwa pernikahan Para Pemohon dan status perceraian Pemohon II dengan suami terdahulu serta riwayat hubungan seksual yang dilakukan Para Pemohon sehingga melahirkan anak adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan melalui pembuktian dengan tidak mengenyampingkan kepentingan suami terdahulu Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim anggota I berpendapat pada prinsipnya perkara ini mengandung sengketa *contentiosa* bukan perkara *voluntair* sebagaimana ketentuan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2014 halaman 154 sampai 155 angka 14 sub angka 6, 7, 8, dan 9 maka suami terdahulu dari Pemohon II harusnya didudukkan sebagai Termohon;

Hal. 23 dari 17hal. Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2021/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai perubahan permohonan yang tidak sesuai dengan Pasal 127 Rv, dalil-dalil permohonan yang kabur, serta jenis perkara yang diajukan memiliki sengketa (*contentiosa*) sehingga cacat formil diajukan secara voluntair dalam bentuk perkara permohonan maka Hakim Anggota I berpendapat permohonan Para Pemohon sudah patut dan tepat untuk menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa setelah pertimbangan Hakim Anggota I yang berbeda, maka simpulan hukum pertimbangan Ketua Majelis dan Hakim Anggota II sebagai mayoritas yang diambil sebagai amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Afita Safitri, lahir tanggal 19 Juni 2015 di Batang Umpai adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Ketua Majelis dan Hakim Anggota II Pengadilan Agama Talu pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 M, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadal Awwal 1443 H oleh kami **Marfiyunaldi, S.Sy.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhamad Tambusai Ad-Dauliy, S.H.I.,M.H.** dan **Mi'rajun Nashihin, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim dan dibantu oleh

Hal. 24 dari 17hal. Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2021/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replanheroza, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik..

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Muhamad Tambusai Ad-Dauliy, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota II,

Marfiyunaldi, S.Sy.

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Replanheroza, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Proses	:	Rp 50.000,00
Panggilan	:	Rp 0,
PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
Redaksi	:	Rp 10.000,00
Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 25 dari 17hal. Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2021/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)